



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NOMOR 512 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor: 401/PL.02.1-BA/1471/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat

Kota Pekanbaru Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 791034 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Ttd

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



Rianti Agustriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 512 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA
PEKANBARU PROVINSI RIAU DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Sukajadi	7	61	16495	17805	34300
2	Pekanbaru Kota	6	36	9361	9796	19157
3	Sail	3	32	8380	9421	17801
4	LimaPuluh	4	58	15908	16954	32862
5	Senapelan	6	51	13633	14451	28084
6	Rumbai Barat	6	40	10941	9889	20830
7	Bukit Raya	5	131	37237	38956	76193
8	Binawidya	5	96	27156	28283	55439
9	Marpoyan Damai	6	181	51060	53671	104731
10	Tenayan Raya	8	144	40992	40821	81813

11	Payung Sekaki	6	126	35100	36528	71628
12	Rumbai	6	126	35629	36064	71693
13	Tuahmadani	5	190	54873	56096	110969
14	Kulim	5	71	19985	20249	40234
15	Rumbai Timur	5	46	12723	12577	25300
Total		83	1.389	389.473	401.561	791.034

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Ttd

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



Rianti Agustriani